



BANK MUAMALAT

Prosiding Seminar Nasional

Ekonomi Syariah

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT
MENUJU EKONOMI SYARIAH**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor cabang Pekalongan

Editor :
Arif Budiharjo (UNIKAL)
M. Sigit Taruna (UNIKAL)

Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan Press
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan

ISBN. 978-602-95322-4-1

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH, KAJIAN TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Nurul Huda

Abstrak

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia sungguh luar biasa dan hal ini membawa konsekuensi perlunya pengaturan yang spesifik pada bidang tersebut. UU Perbankan yang selama ini sudah ada, yaitu UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 memang telah mengadakan pengaturan tentang pelembagaan perbankan syariah, tetapi dirasa belum mencukupi khususnya untuk memberikan kepastian hukum dan mewadahi prinsip-prinsip perbankan syariah, sehingga pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks upaya untuk melakukan penegakan hukum dari prinsip-prinsip syariah, UU tersebut merumuskan kebijakan kriminal melalui sarana non-penal dan sarana penal. Sarana penal dirumuskan dalam bentuk sanksi administratif yang merupakan otoritas dari Bank Indonesia, sedangkan sarana yang bersifat penal dilakukan melalui proses kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam aktivitas perbankan syariah.

Pendahuluan

Keberadaan bank syariah di Indonesia secara yuridis sebenarnya telah mulai diletakkan landasan utamanya pada konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya, seluruh syari'at Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.¹

Dalam praktek, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) menjadi implementasi semangat masyarakat untuk bermuamalah berdasarkan syariat Islam tersebut, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan regulasi dan mengakomodir masalah tersebut dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang

¹ Murasa Sarkaniputra, Makalah Seminar Nasional *Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di Semarang, 6-8 Juni 2006.

kemudian diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Praktik ekonomi Islam mengalami akselerasi yang signifikan, baik di dunia maupun di Indonesia. Pada saat ini, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga perekonomian telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Berdasarkan prediksi McKinsey pada tahun 2010 total aset mencapai satu miliar dolar AS. Tingkat pertumbuhan 100 bank syariah terbesar di dunia mencapai 27 persen per tahun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 100 bank konvensional terbesar yang hanya mencapai 19 persen per tahun.²

Dalam kasus Indonesia, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440. Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota. Pada tahun 2009, akan hadir 8 Bank Umum Syariah lagi, sehingga total Bank Umum Syariah menjadi 12 buah.³

Sejalan dengan dinamika tersebut, pengaturan mengenai perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional yang sebagian telah diatur dalam undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 dan perubahannya dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998, dirasakan kurang lengkap dan belum spesifik, serta kurang mampu mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sehingga pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008 mengesahkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan pada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam undang-undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan

² Rahmani Timorita Yulianti, makalah *Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam forum kajian Hukum Islam di UII Yogyakarta, 27 Mei 2009

³ *Loc.cit*

bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim. Demikian sebagian pernyataan dalam penjelasan umum undang-undang perbankan syariah.

Prinsip Syariah

Pelembagaan perbankan syariah dalam suatu tata sistem hukum nasional sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang selalu dinamis. Perkembangan sistem hukum nasional yang terjadi merupakan resultante dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosiologis.

Hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom atau sebagai variabel yang independen, melainkan sebagai lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Pemahaman yang demikian memberikan suatu penjelasan bahwa hukum disamping dapat memberikan pengaruh juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dan terjadi di dalam masyarakat.⁴

Oleh karenanya, pelembagaan perbankan syariah melalui regulasi dalam bentuk undang-undang Perbankan Syariah, pada satu sisi merupakan respon dari kebutuhan masyarakat yang secara aktual dalam praktiknya telah cukup lama berkembang dan pada sisi lain perkembangan yang telah terjadi tersebut membutuhkan pranata hukum yang jelas sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditegaskan bahwa:

"Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna

⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005 halaman 133.

mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*)”.

Bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, lembaga perbankan syariah mengedepankan asas prinsip syariah dan demokrasi ekonomi, disamping prinsip kehati-hatian yang sudah menjadi prinsip dasar lembaga perbankan. Penegasan ini terdapat di dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah.

Dalam penjelasan pasal 2 dinyatakan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah, atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam menjalankan prinsip syariah sebagaimana dimaksud di atas, maka diberikan penegasan pada penjelasan pasal 3 bahwa perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam lembaga perbankan syariah, kemudian dirumuskan berbagai norma hukum, baik dalam

bentuk norma-norma hukum yang berlaku umum dalam aktivitas lembaga perbankan maupun norma-norma hukum yang berlaku khusus atau spesifik bagi perbankan syariah.

Norma-norma hukum yang berlaku umum dalam aktivitas lembaga perbankan dapat dijumpai dalam beberapa pasal antara lain dalam hal proses perizinan dan kepemilikan (pasal 5 – 17); kelayakan penyaluran dana (pasal 25); dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali (pasal 27 – 31); tata kelola dan prinsip kehati-hatian (pasal 34 – 37); hal yang berkaitan dengan rahasia bank (pasal 41 – 49) serta pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia (pasal 50).

Adapun norma-norma hukum yang berlaku khusus atau spesifik dalam lembaga perbankan syariah antara lain terlihat dalam beberapa ketentuan yaitu:

1. Jenis dan kegiatan usaha lembaga perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah dan / atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 – 21);
2. Larangan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 24 – 25);
3. Prinsip syariah dalam aktivitas lembaga perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (pasal 26);
4. Pengawasan dan pemberian nasihat/saran terhadap kegiatan lembaga perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (pasal 32);
5. Kewajiban lembaga perbankan syariah memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah (pasal 39);
6. Model penyelesaian masalah apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya adalah: adanya hak lembaga perbankan syariah untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, melalui lelang atau di luar lelang, berdasarkan penyerahan sukarela atau pemberian kuasa untuk menjual dan memperhitungkan harga pembelian dengan jumlah kewajiban nasabah (pasal 40);

7. Kewajiban lembaga perbankan syariah untuk patuh pada prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami (pasal 51);
8. Dalam hal terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau dilakukan dengan cara lain sesuai sesuai isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 55).

Potensi Penyimpangan / Pelanggaran

Sebagai sebuah produk hukum, kelahiran undang-undang perbankan syariah yang memiliki tujuan mengembangkan sistem ekonomi (di bidang perbankan) yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans undang-undangnya, telah menghasilkan berbagai macam rumusan norma yang diangkat dari beragam nilai dan prinsip syariah yang hendak ditegakkan khususnya dalam praktek perbankan syariah.

Dalam realitasnya, beragam norma yang tersedia di dalam produk perundang-undangan tidak serta merta dengan mudah dapat diwujudkan, sebab pada dasarnya norma yang telah dirumuskan itu merupakan sebuah kondisi ideal yang diharapkan, terutama melalui perilaku para pemegang peran (*role occupant*) atau subyek hukum yang diaturnya. Dalam konteks ini kita berbicara mengenai persoalan penegakan hukum.

Secara konseptual, menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah / norma-norma yang mantap dan menegajawantah, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah / norma yang kongkrit dalam bentuk kaidah hukum mungkin berisi perintah, atau larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.⁵

Masalah penegakan hukum ini akan selalu menjadi masalah aktual karena dari sinilah keberadaan negara hukum dipertaruhkan. Hal ini bisa juga terjadi

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; Jakarta, Radjagrafindo Persada, 2007, hal 6

karena berhubungan dengan soal selalu adanya kesenjangan antara cita-cita ideal yang diharapkan dengan perilaku senyatanya yang terjadi di dalam praktek.

Berbagai kasus dalam praktek perbankan yang pernah terjadi di Indonesia bahkan memicu munculnya krisis moneter, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa dinamika perbankan akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas mengingat lembaga perbankan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan dalam masyarakat modern.

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Semarang tentang tindak pidana perbankan antara lain disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha perbankan, bisa terjadi beberapa pelanggaran berupa pelanggaran administratif (*administrative violation*), pelanggaran perdata (*civil violation*) dan pelanggaran pidana (*criminal violation*) dan berbagai penyimpangan praktek perbankan pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan kesehatan sistem perbankan yang dapat mengganggu sistem moneter dan pada gilirannya dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan dan pembangunan pada umumnya.⁶

Sebagai sebuah kelembagaan perbankan, potensi penyimpangan atau pelanggaran dalam aktivitas perbankan syariah dapat juga terjadi utamanya dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, yang nota bene merupakan suatu hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karenanya, dalam undang-undang perbankan syariah dilengkapi juga berbagai instrumen hukum yang diharapkan berfungsi sebagai pencegahan maupun penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktek perbankan syariah.

Kebijakan Kriminal

Terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum positif yang telah ditetapkan dalam aktivitas perbankan syariah, maka kita memasuki wilayah pembicaraan tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*).

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*; Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2008, hal 188

Mengu
politik krimin
perundang-un
norma-norma
perbankan sya
undang-undan

Kebija
perlindungan
kesejahteraan
tujuan akhir
masyarakat un

Dalam
perlunya pend
bentuk penyir
sarana penal
merupakan kel
kebijakan pena
serta harus didu

Dilihat
digunakan sara
hukum yang a
dan pengawas
menghasilkan
penggunaan sa
perbuatan seb
diterapkannya
unsur-unsur tir

⁷ Barda Nawawi A
Baru; Jakarta, Ke

⁸ Ibid, hal 2.

⁹ Barda Nawawi A
Bandung, Citra A

Mengutip pendapat Sudarto yang diambil dari Jorgen Jepsen, kebijakan / politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷ Norma-norma sentral dalam ruang lingkup perbankan syariah ini adalah norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bagian dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam ruang lingkup kebijakan kriminal ini, Barda Nawawi menekankan perlunya pendekatan integral yaitu suatu model pendekatan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang berorientasi pada keseimbangan antara penggunaan sarana penal dan sarana non-penal. Dalam konteks ini, kebijakan non penal merupakan kebijakan paling strategis karena lebih bersifat preventif, sedangkan kebijakan penal memiliki keterbatasan dan kelemahan dan lebih bersifat represif serta harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.⁹

Dilihat dari sisi kebijakan kriminal ini, dalam UU Perbankan Syariah digunakan sarana non-penal dan sarana penal untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Sarana non-penal terlihat dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang pada gilirannya dapat menghasilkan tindakan administratif dan sanksi administratif. Sedangkan penggunaan sarana penal terlihat dari adanya kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pidana yang memungkinkan diterapkannya penjatuhan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, hal 1.

⁸ Ibid, hal 2.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, hal 74.

Penggunaan sarana non-penal dalam undang-undang perbankan syariah pada intinya dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang perbankan di Indonesia.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, secara normatif ditentukan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh perbankan syariah. Ini dimaksudkan agar bank syariah dapat menjalankan usahanya dengan baik. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. memelihara tingkat kesehatan bank, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami (pasal 51 ayat 1);
- b. menyampaikan keterangan dan penjelasan usahanya kepada BI (pasal 52 ayat 1);
- c. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan dalam rangka memperoleh kebenaran atas segala keterangan (pasal 52 ayat 2);
- d. pemeriksaan oleh kantor akuntan publik atau pihak lainnya atas tugas BI (pasal 53 ayat 1).

Apabila setelah proses pembinaan dan pengawasan dilakukan ternyata bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya, maka sebagai tindak lanjut pengawasan, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan (administratif) yang merupakan bagian dari sarana non-penal, meliputi:

- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi dan pemegang saham;
- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan / atau direksi bank syariah;
- d. meminta bank syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya;

- e. meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain;
- f. meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak lain, dan / atau
- h. meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan / atau kewajiban bank syariah kepada pihak lain.

Selanjutnya bila terjadi, setelah tindakan sebagaimana disebut di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan selanjutnya / lainnya yang berupa:

- Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan;
- Dalam hal LPS menyatakan bank syariah tidak diselamatkan, BI atas permintaan LPS mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh LPS;
- Atas permintaan bank syariah, BI dapat mencabut izin usaha bank syariah setelah bank syariah tersebut menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Diluar sarana non-penal sebagaimana diuraikan di atas, pasal 56 dan 57 mengakomodir sanksi administratif lainnya terutama dalam hal bank syariah menghalangi dan / atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya atau dalam hal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU perbankan syariah. Pengenaan sanksi administratif ini juga diberlakukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai rahasia bank.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada bank syariah atau unit usaha syariah, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, direksi dan /

atau pegawai bank syariah. Adapun bentuk sanksi administratif yang dimaksud terdapat di dalam pasal 58, yang terdiri dari:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank syariah dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham bank syariah dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan / atau
- h. Pencabutan izin usaha

Sementara itu, penggunaan sarana penal dalam UU Perbankan Syariah terlihat dalam ketentuan pidana yang dicantumkan pada bab XI dari pasal 59 sampai pasal 66. Pada intinya, penggunaan sarana penal ini dilakukan melalui proses kriminalisasi yaitu merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu dalam aktivitas perbankan syariah yang tidak boleh dilakukan / dilarang, dengan ancaman pidana. Proses kriminalisasi ini menjadikan perbuatan tertentu yang dimaksud menjadi tindak pidana.

Secara yuridis tindak pidana di bidang perbankan (syariah) ini termasuk dalam kelompok *administrative penal law*, karena instrumen hukum pidana dipakai atau digunakan untuk menegakkan norma-norma hukum administratif. Dalam konteks ini terdapat tiga persoalan pokok dalam hukum pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan yaitu perumusan perbuatan / tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang implisit didalamnya meliputi subyek hukum / pelaku dan sanksi pidana (*sanction*) baik yang berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*maatregel*).

Dilihat dari sisi perbuatannya, terdapat beberapa perumusan perbuatan yang dikriminalisasikan dalam UU Perbankan Syariah, yaitu:

1. melakukan kegiatan usaha bank syariah atau kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia (pasal 59 ayat 1);
2. dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari BI memaksa bank syariah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan rahasia bank (pasal 60 ayat 1);
3. dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan (pasal 60 ayat 2);
4. tidak menyampaikan laporan keuangan, tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi, baik disengaja atau karena kelalaian (pasal 62);
5. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan / laporan (pasal 63 ayat 1);
6. meminta atau menerima imbalan, komisi, uang tambahan dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas penyaluran dana, memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada bank syariah dan / atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah terhadap ketentuan undang-undang (pasal 63 ayat 2);
7. dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah (pasal 64);
8. dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah (pasal 65);

9. dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perbankan syariah yang menyebabkan kerugian, atau menyebabkan keadaan keuangan bank syariah tidak sehat, menghalangi pemeriksaan, memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang mengakibatkan kerugian dan / atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah (pasal 66 ayat 1);
10. dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah (pasal 66 ayat 2).

Dari aspek pertanggungjawaban pidana yang merupakan aspek subyektif dari tindak pidana, menempatkan orang dan badan hukum sebagai subyek tindak pidana sebagaimana terlihat dalam pasal 59 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Sedangkan orang perorangan yang dinyatakan sebagai subyek tindak pidana adalah "setiap orang" sebagaimana dijumpai dalam pasal 59 ayat (1) dan pasal 60 ayat (1); anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank syariah (pasal 60 ayat 1 dan pasal 61 – 63) serta pihak terafiliasi sebagaimana tercantum dalam pasal 64 dan pemegang saham dalam pasal 65.

Adapun pola ancaman pidana (sanksi) yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda. Disamping itu terdapat ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada tiap-tiap pasalnya, baik untuk ancaman pidana penjara maupun pidana denda. Ancaman pidana minimum khusus ini pada tiap pasal ternyata tidak ada keseragaman, misalnya pada pasal 59 minimum pidana penjara 5 tahun, pasal 60 minimum pidana penjara 2 tahun, sedangkan pasal 63 ayat (2) dengan minimum pidana penjara 3 tahun dan pasal 65 dengan minimum pidana penjara 7 tahun. Perbedaan ini juga terlihat pada ancaman pidana minimum dalam bentuk denda.

Satu hal yang cukup menarik dan kurang lazim dalam penetapan sanksi pidana ini adalah diakomodirnya sistem sanksi diluar ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang perbankan syariah, dalam hal ini adalah sistem sanksi yang ditetapkan dan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sekalipun sistem sanksi ini tidak memiliki payung hukum dalam undang-undang.

S
MUI/IX/
Pembaya
tersebut a
yang mar
Sanksi di
dalam me
Sa
dasar kese
denda dibe
Apa
fatwa DSN
hukum pida
Penutup

Dari
kelahiran U
khususnya
Indonesia, h
Adap
prinsip syari
baik dalam
maupun san
Seda
syariah difa
dituangkan c

Sebagai contoh adalah diterbitkannya fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yang didalamnya memuat ketentuan bahwa sanksi dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.¹⁰

Apabila dicermati maka dapat dipahami bahwa sanksi denda menurut fatwa DSN berbeda secara prinsipiil dengan sanksi denda dalam pengertian hukum pidana, baik dari proses eksekusinya, tujuannya maupun pemanfaatannya.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah yang cukup penting bahwa kelahiran UU Perbankan Syariah telah menempatkan prinsip-prinsip hukum Islam khususnya dalam aktivitas perbankan syariah masuk dalam hukum positif Indonesia, hal ini merupakan konsekuensi dari pasal 29 ayat (2) konstitusi negara.

Adapun upaya penegakan hukum untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah tersebut tetap tidak lepas dari ketentuan hukum positif Indonesia, baik dalam bentuk sanksi administratif yang merupakan sarana non-penal maupun sanksi pidana yang merupakan sarana penal.

Sedangkan penetapan prinsip syariah dalam aktivitas lembaga perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

¹⁰ Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009, hal 176.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief**, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008
- Barda Nawawi Arief**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001
- Esmi Warassih**, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005
- Murasa Sarkaniputra**, Makalah Seminar Nasional *Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Semarang, 6-8 Juni 2006.
- Nyoman Serikat Putra Jaya**, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*; Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2008
- Rahmani Timorita Yulianti**, makalah *Aplikasi Hukum Islam dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam forum kajian Hukum Islam di UII Yogyakarta, 27 Mei 2009
- Soerjono Soekanto**, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; Jakarta, Radjagrafindo Persada, 2007
- Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009

Krisis ekor
dasar opera
syariat aga
merupakan
berkaitan d

A. PEND.

Bar
menghimp
kepada ma
fungsi bank

1. Pember

Ban
membutuhk
masyarakat

2. Lomba

Ban
pihak yang
pihak yang
kepercayaan
telah diberi

3. Penghi

Per
Trust) khus
perkembangan
perkembangan
melanda Ir
yang lalu